



PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Irfanalis binti Muhsen, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Madiya, RT.014, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Jainal Abidin bin H. Jama'ah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Padamara, RT.003, RW.002, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 21 Januari 2016 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 21 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2008 di Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor

Hlm. 1 Dari 14 Hlm. Put. No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 01/II/2016 tertanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kempo selama 4 tahun, kemudian pindah di kos-kos di Desa Kempo, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pindah di rumah orang tua masing-masing di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Jasmin (P) umur 7 tahun;
 2. Fatir (L) umur 5 tahun;
 3. Fadin (L) umur 11 bulan, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Februari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka bermain judi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2015 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Cerai dengan nomor perkara 0368/Pdt.G/2014/PA.DP, namun dibatalkan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 Dari 14 Hlm. Put. No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jainal Abidin bin H. Jama'ah) terhadap Penggugat (Irfanalis binti Muhsen);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan yang pertama, kedua dan ketiga sementara sidang berikutnya sampai pembacaan putusan, Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Muhidin, M.H., namun baik penasehatan oleh Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar posita Penggugat pada poin 1 dan 2;
- Bahwa tidak benar mulai bertengkar sejak bulan Februari 2015, namun yang benar adalah sejak tahun 2010;

Hlm. 3 Dari 14 Hlm. Put. No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf a, yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf b Tergugat bermain judi namun itu kejadian yang dulu dan sekarang Tergugat sudah empat tidak lagi bermain judi;
- Bahwa yang benar pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan juga karena Penggugat tidak merasa puas dengan penghasilan Tergugat;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 4 karena Penggugat melarang Tergugat tidur di rumah kediaman bersama yakni di kos-kosan, alasan Penggugat karena tidak ada tempat untuk Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap berkomunikasi baik dan Tergugat tetap mengunjungi Penggugat dan anak-anak bahkan Tergugat juga yang merawat orang tua Penggugat yang sakit, kemudian tiba-tiba Penggugat tidak mau berbicara dengan Tergugat dan itu terjadi satu minggu sebelum Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Dompus;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 5;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat ada posita angka 6, hanya Tergugat yang berusaha untuk berdamai dengan Penggugat setelah persidangan yang kedua dengan mengutus teman Tergugat namun Penggugat tidak menanggapi apapun;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar jawaban Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2010;
- Bahwa benar Penggugat melarang Tergugat tinggal di kos-kosan tempat tinggal bersama setelah satu minggu Penggugat mengajukan cerai;

Hlm. 4 Dari 14 Hlm. Put. No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp



- Bahwa tidak benar Tergugat memberikan uang untuk nafkah Penggugat dan anak-anak, Tergugat memberikan uang hanya untuk membayar hutangnya saja;
- Benar Penggugat tidak menyuruh Tergugat tinggal di rumah karena tidak ada tempat tidur;
- Bahwa tidak benar ada utusan atau teman Tergugat yang datang menemui Penggugat;
- Bahwa selain itu Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut. Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/II/2016 tertanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Badrah binti Obed Samlah, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Madiya, RT.014, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di kos-kosan;

Hlm. 5 Dari 14 Hlm. Put. No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak anak ketiga berusia tiga bulan keduanya sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat mengunjungi saksi kemudian Tergugat datang lalu marah-marah pada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

2. Adnin binti Daeng Manaba, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Madiya, RT.014, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kemudian pindah di kos-kosan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak anak ketiga berusia dua bulan keduanya bertengkar

Hlm. 6 Dari 14 Hlm. Put. No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp



dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat kemudian Tergugat datang lalu marah-marah pada Penggugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada pendiriannya dan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan yang pertama dan kedua sementara sidang berikutnya sampai pembacaan putusan, Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hlm. 7 Dari 14 Hlm. Put. No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp



kedua belah pihak berperkara dalam persidangan dan diperintahkan pula untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi dengan mediator Drs. Muhidin, M.H., agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak benar mulai tengkar sejak Februari 2015 yang benar sejak tahun 2010 dan Tergugat membantah yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2015 dan benar Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena dilarang oleh Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat membantah pernah didamaikan hanya inisiatif dari Tergugat yang mengutus teman Tergugat untuk berupaya mendamaikan;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan membenarkan jawaban Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2010 dan benar Penggugat melarang Tergugat tinggal di kos-kosan tempat tinggal bersama setelah satu minggu Penggugat mengajukan cerai, namun tidak benar ada utusan atau teman Tergugat yang datang menemui Penggugat dan selain itu Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Hlm. 8 Dari 14 Hlm. Put. No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut. Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain

Hlm. 9 Dari 14 Hlm. Put. No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp



tentang adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2008 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke kos-kosan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm. 10 Dari 14 Hlm. Put. No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat) atau keduanya sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan

Hlm. 11 Dari 14 Hlm. Put. No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp



dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya; *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya";*

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 12 Dari 14 Hlm. Put. No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp



Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jainal Abidin bin H. Jama'ah) terhadap Penggugat (Irfanalis binti Muhsen);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., M.H., dan Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai hakim-hakim Anggota serta

Hlm. 13 Dari 14 Hlm. Put. No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp



diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharto, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Uswatun Hasanah, S.HI.

Panitera Pengganti

Suharto, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 440.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 531.000,-
--------	---------------

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 Dari 14 Hlm. Put. No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)